



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Lukman Ilato alias Gilang;
2. Tempat lahir : Dulupi;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 23 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

yang dalam ini memberi kuasa kepada Risno Adam, S.H.,CPLC., Taupik S Panua, S.H., CPLC, Titip Suroso, S.H., Juri Wartabone, S.H., dan Irfan, S.H., Kelimanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat Justice For All Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, beralamat di Jalan Kusnodanupoyo, Kompleks Mesjid Agung Pohuwato, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dengan Nomor Register : 88/HK.SK/2022 tanggal 23 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo, Cq. Kepala Kepolisian Resort Pohuwato, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Nomor 6, Marisa, yang dalam ini memberi kuasa kepada Komisaris Besar Polisi Rony Yulianto, S.H., S.I.K., Komisaris Polisi Ramlan S. Po'oe, S.H., Pembina Salikhun B. Ikano, S.H., Ajun Komisaris Polisi Abadi, S.Hi, M.H, Inspektur Polisi Satu Arpaing Ami, S.H., Inspektur Polisi Satu Sofyan T.

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim
-------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ishak, S.H, M.H, Inspektur Polisi Satu Silvana Diani, S.H., Inspektur Polisi Satu Fredy Yasin, S.H., Inspektur Polisi Dua Wisnawati U Otaya, S.H., Inspektur Polisi Dua Medin Pakaya, S.H., Inspektur Polisi Dua Salea Frangky Tumanduk, S.H., kesemuanya berkantor di Kepolisian Daerah Gorontalo yang beralamat di Jalan Achmad A. Wahab Nomor 17, Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kapolda Gorontalo Nomor 14 / SK.KHS / IX / 2022 tanggal 2 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 12 September 2022 dengan nomor register 97/HK.SK/2022 dan Surat Perintah Kapolda Gorontalo Nomor Sprin / 1077 / IX / HUK.12.15 / 2022 tanggal 2 September 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 19 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa register Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar tanggal 23 Agustus 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) URAIAN FAKTA-FAKTA (Kronologis)

- a. Bahwa PEMOHON adalah seorang masyarakat biasa berusia 43 tahun. PEMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/148/VI/2022/SPKT/ResPhwt, tanggal 29 Juni 2022 di sangka telah melakukan Tindak Pidana melanggar ketentuan Undang - Undang Perlindungan Anak (Persetubuhan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undangnundang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undangn-undang Jo Undangn-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Pr Dwi Yuliani Mbuinga yang dituduhkan dilakukan dirumah ibu kandung

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim



Pr Dwi Yuliani Mbuinga yang beralamat di Desa Taluduyunu Kec. Buntulia Kab. Pohuwato pada tahun 2021. Laporan yang di tuduhkan kepada PEMOHON adalah perbuatan yang telah terjadi 1 (satu) tahun silam, padahal hal tersebut tidak pernah di lakukan PEMOHON kepada Pr Dwi Yuliani Mbuinga;

- b. Bahwa permasalahan yang terjadi sebenarnya antara PEMOHON dengan anak tiri Pr Dwi Yuliani Mbuinga adalah dimana PEMOHON bersama Istri pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak Pr Dwi Yuliani Mbuinga telah mencari keberadaan anak Pr Dwi Yuliani Mbuinga didalam rumah dari jam 08.30 wita s/d jam 11.30 wita tidak berada dalam rumah pada hari kamis 29 Juni 2022, oleh karena Pemohon juga adalah ayah tiri Pr Yuliani Mbuinga yang memiliki tanggung jawab maka kemudian PEMOHON pamitan kepada istri untuk pergi mengunjungi teman Pemohon bernama Pak Pendi yang tinggal di kos-kosan, setelah Pemohon sampai didepan kos pak Pendi, Pemohon melihat Motor milik PEMOHON sedang terparkir di halaman kos-kosan yang dihuni oleh Pak Pendi, melihat hal tersebut maka kemudian PEMOHON mengambil gambar/Foto terhadap sepeda motor sebagai dokumentasi;
- c. Bahwa kemudian PEMOHON bertanya kepada Pak Pendi kalau motor itu siapa yang pake? Jawab Pak Pendi tidak tahu, kemudian PEMOHON balik bertanya lagi kepada Pak Pendi dimana kamarnya Lk Raples? Jawab Pak Pendi disebelah sana mari saya antar dikamarnya Pak Gilang (PEMOHON), sesampainya dikamar kos milik Lk Raples Pak Pendi langsung mengetuk pintu kamar akan tetapi tidak dibuka oleh pemilik kamar yaitu Lk Raples, di balik pintu Pemohon dan Pak Pendi mendengar ada suara dari dalam kamar sehingga Pak Pendi mencoba mengintip dari sela bawah pintu ternyata Pak Pendi kaget setelah melihat ada seorang perempuan didalam kamar milik Lk Raples, padahal diketahui Lk Raples ini belum menikah/beristri, sehingga dengan alasan itu maka pintu kamar kos milik Lk Rafles langsung didobrak oleh Pak Pendi sampai terbuka. Setelah terbuka pintu kamar kos milik Lk Raples, Pemohon dan Pak Pendi masuk dan melihat di dalam kamar kos ternyata ada anak tiri PEMOHON bernama Pr Dwi Yuliani Mbuinga bersama Lk Raples dan Lk Raples sudah tidak memakai kaos;
- d. Bahwa kemudian PEMOHON bertanya kepada saudara Raples kiapa

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim



kamu sobakukurung “so apa yang terjadi ini”? Lk Raples hanya diam dan kemudian PEMOHON langsung menampar Lk Raples. Tiba-tiba anak tiri PEMOHON Pr Dwi Yuliani Mbuinga bersuara dan mengatakan “ngana cuma papa tiri lagi stel baurus-urus pakita” mendengar perkataan anak tiri Pemohon yang tidak pantas tersebut PEMOHON langsung menampar anak Pr Dwi Yuliani Mbuinga setelah itu PEMOHON perintahkan untuk pulang kerumah dan pada saat itu anak Pr Dwi Yuliani Mbuinga langsung pergi pulang kerumah dan sesampainya didepan rumah anak Pr Dwi Yuliani Mbuinga posisi masih berdiri di samping sepeda motor dalam keadaan menangis kemudian ditanya oleh ibu kandungnya (istri PEMOHON), kenapa menangis? Tidak ada jawaban dari anak Pr Dwi Yuliani Mbuinga tidak lama kemudian PEMOHON tiba dan PEMOHON menjawab pertanyaan istri PEMOHON “kita ada tampar kamari dia, bekeng malu depe kelakuan ada baku kurung dengan laki-laki dia di kamar kos dan lakilaki itu torang peorang kerja dulu yaitu saudara Raples” kemudian istri PEMOHON mengajak masuk kedalam rumah anak Pr Dwi Yuliani Mbuinga dan ditanya “kiapa ngana sebegini tata? dan ini sudah berapa kali tata jaga bekeng dan sekarang sudah banyak orang tahu, ngana ini tata sebaku janji dengan ti bunda setidak mebekeng kelakuan tapi ngana ada bekeng lagi semobekeng malu ngana ini baru kiapa masih jaga bekeng?” Anak Pr Dwi Yuliani Mbuinga tidak ada jawaban sama sekali” dan disaksikan oleh orang-orang kerja pada saat itu, istri, dan Istri PEMOHON sempat sok dengan kejadian itu, maka istri PEMOHON balik bertanya lagi “kiapa ngana sesampe bakukurung dengan dia?” dijawab anak Pr Dwi Yuliani Mbuinga saya hanya ba antar nasi kuning” istri PEMOHON balik bertanya lagi kiapa ti tata dapa tau dia suruh beli nasi kuning, balik jawab anak Pr Dwi Yuliani Mbuinga dia (Lk Raples) ada dola ti nunu (Pr Dwi Yuliani Mbuinga);

- e. Bahwa kemudian Istri PEMOHON perintahkan kepada anak-anak Pekerja di rumah Pemohon dan Istri Pemohon untuk mengantar anak Pr Dwi Yuliani Mbuinga ke pada ayah kandungnya di Desa Duhiadaa dan di ingatkan oleh Istri PEMOHON kepada anak-anak Pekerja (Dian dan Iki adalah Pasutri)) “jangan kase singga dimana-mana dia langsung antar sama pa depe papa” yang artinya jangan singgah di mana langsung ke ayah kandunya. Tapi kenyataannya anak Pr Dwi Yuliani

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim



Mbuinga atas kehendak dirinya memaksa untuk singgah di kamar kos milik Lk Raples (tempat kejadian ditemukan Pr Dwi Yuliani dan Lk Raples berduaan oleh Pemohon) dengan alasan mengambil rokok dan korek. Setelah tiba di koskosan Lk Raples anak Pr Dwi Yuliani Mbuinga turun dari mobil langsung menuju kamar Lk Raples dan masuk dengan menutup pintu kamar Lk Raples, Sekitar 30 menit lamanya anak Pr Dwi Yuliani Mbuinga berada dalam kamar kos milik Lk Raples dan belum keluar kembali ke mobil maka Lk Iki sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengantar Pr Dwi Yuliani Mbuinga ke ayahnya bergegas turun dari mobil untuk mengajak anak Pr Dwi Yuliani Mbuinga kembali ke mobil. Setelah sampai didepan kamar kos Lk Raples pintu kamar dalam keadaan tertutup sehingga Lk Iki mengetuk pintu kamar kos milik Lk Raples kemudian Lk Raples membuka pintu dan Lk Iki bertanya mana Yul (anak Pr Dwi Yuliani Mbuinga)? Lk Raples menjawab tidak ada Yul disini tidak lama kemudian anak Pr Dwi Yuliani Mbuinga keluar dari kamarnya Lk Raples;

- f. Bahwa selanjutnya anak Yul (anak Pr Dwi Yuliani Mbuinga) langsung naik mobil dan Yul bersuara "saya tidak usa diantar sama ti Papa (ayah) semoturun sama ti Oma nanti Yul yang akan kasetau sama ti Papa (ayah)," sehingga permintaan anak Pr Dwi Yulianti Mbuinga dituruti oleh Pr Dian dan Lk Iki dan langsung menurunkan barang-barang milik anak Pr Dwi Yulianti Mbuinga dirumah omanya (nenek) sekitar Jam 2 siang pada hari kamis 29 Juni 2022;
- g. Bahwa berdasarkan uraian diatas tanpa didasari fakta dan alasan yang jelas Termohon telah memanggil Pemohon untuk diperiksa sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana kesusilaan yang kemudian di tetapkan sebagai tersangka dan di ditahan;
- h. Bahwa dengan penetapan Tersangka dan Penahanan oleh penyidik Reskrim Polres Pohuwato (TERMOHON) terhadap diri PEMOHON tanpa di dasari oleh fakta yang benar dan alat bukti yang cukup (minimal 2 alat bukti) merupakan tindakan yang telah melanggar Hak Asasi Manusia utamanya PEMOHON;
- i. Bahwa waktu yang digunakan Termohon untuk melakukan pemeriksaan perkara sampai di tetapkan Tersangka dan ditahannya Pemohon sangat singkat;

2) TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik terhadap Proses Penetapan Tersangka dan Penahanan, tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (due process of law).

a. Proses Penetapan Tersangka; Dasar Hukum

- Pasal 1 Ayat (14) KUHAP menjelaskan bahwa Tersangka adalah “Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;
- Selanjutnya, dalam Pasal 66 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2014 tentang Tentang Manajemen Tindak Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:
 1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh Penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti;
 2. Syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan :
 - a) Minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP; dan
 - b) Disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara;

b. Proses Penahanan

Dasar Hukum

Pasal 21

- (1). Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim



- pidana;
- (2). Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan;
 - (3). Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya;
 - (4). Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
 - a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459 Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang - Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang - Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41 Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).
- Bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka oleh TERMOHON adalah salah satu bentuk nyata dari pengambilan keputusan oleh TERMOHON. Sehingga penetapan menjadi tersangka dimaksud terikat pada aturan dasar. (*in casu*)

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim



- melanggar aturan dasarnya atau tidak mempunyai dasar hukum);
- Bahwa Pengambilan keputusan oleh TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sah, karena tidak dilaksanakan berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku menurut peraturan perUndang - Undangan;
 - Bahwa PEMOHON telah dipaksa untuk menandatangani segala surat-surat dari TERMOHON, sehingga ketika ada surat yang muncul dari TERMOHON yang tidak bersesuai berdasarkan peraturan perUndang - Undangan yang berlaku, maka dimohonkan kepada yang mulia Hakim untuk dapat mengkesampingkan surat-surat tersebut;
 - Bahwa Penggunaan wewenang TERMOHON dalam menetapkan status tersangka terhadap diri PEMOHON dilakukan untuk tujuan diluar kewajiban dan tujuan diberikannya wewenang TERMOHON tersebut. Hal ini merupakan suatu bentuk tindak penyalahgunaan wewenang (Abuse of Power);
 - Bahwa PEMOHON telah mendapat Surat Panggilan dari TERMOHON dengan Nomor: S.Pgl/467/VIII/2022/Resk pada tanggal 2 Agustus 2022;
 - Bahwa Penggunaan wewenang TERMOHON telah melakukan penahanan kepada diri PEMOHON berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: SP.Han/39/VIII/2022/Reskrim tanggal 5 Agustus 2022, bahwa yang pertanyaan adalah sbb:
 - 1) Kapan perkara PEMOHON dilakukan Gelar Perkara?;
 - 2) Kapan PEMOHON mendapatkan surat pemberitahuan pengalihan status dari saksi menjadi Tersangka?;
 - 3) Kapan PEMOHON mendapatkan Surat Panggilan sebagai Tersangka?. Bahwa melihat dari Surat Panggilan yang dilayangkan oleh TERMOHON pada tanggal 2 Agustus 2022 kepada PEMOHON dimana PEMOHON menghadiri pemeriksaan pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 dan tanggal yang sama dilakukan juga Penahanan kepada PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/39/VIII/2022/Reskrim. - Bahwa beradarkan peraturan perUndang - Undangan yang berlaku. Sebagaimana diketahui tahapan administrasi perkara pidana

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 518/A/J.A/11/2011 tertanggal 1 November Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 132/JA/11/1994 yang menunjukan tahapan dari proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana. Dalam hal prapenuntutan, penyidikan melalui beberapa tahapan atau proses administrasi : a) Adanya Surat Perintah Penyidikan/SPRINDIK atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP); b) Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan; c) Surat Pemanggilan Saksi; d) Surat Pemberitahuan Peralihan Status Tersangka; e) Surat Pemanggilan Tersangka; f) Surat Perintah Penahanan; Sedangkan pada kenyataannya proses atau prosedur administrasi tersebut diatas tidak ditempuh oleh TERMOHON sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Pidana Umum. PEMOHON setelah mendapat panggilan dan kemudian di periksa pada tanggal 5 agustus langsung di lakukan penahanan oleh TERMOHON;

c. Pemeriksaan Pemohon Dalam Tekanan TERMOHON

- Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana Bab III angka 8.3.e.6 Bujuklak tindak Pidana Menyatakan “pada waktu dilakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan”;
- menurut ahli Hukum Pidana Yahya harahap menjelaskan dalam bukunya berjudul “Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (hlm 137), jika suatu BAP adalah hasil pemerasan, tekanan, ancaman, atau paksaan. Maka BAP yang diperoleh dengan cara seperti ini tidak sah;
- Bahwa PEMOHON dalam pemeriksaan sebagai saksi pada tanggal 5 agustus 2022 di ancam untuk menandatangani berita acara pemeriksaan oleh TERMOHON, padahal saat itu PEMOHON menyatakan menolak untuk menandatangani hasil Berita Acara Pemeriksaan dimaksud karena dalam pemberian keterangan PEMOHON mendapat ancaman;

d. PEMOHON tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim



- Pasal 56 ayat (1) KUHP, dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau di dakwa melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;
- Bahwa PEMOHON dalam memberikan keterangan di muka penyidik/ TERMOHON tidak di dampingi oleh penasihat hukum, PEMOHON baru di dampingi oleh penasihat hukum pada tanggal 19 Agustus 2022, padahal PEMOHON telah di lakukan pemeriksaan dan di tetapkan sebagai tersangka kemudian di tahan pada tanggal 05 Agustus 2022 di hari yang sama; - Bahwa PEMOHON tidak diperkenankan oleh TERMOHON untuk menggunakan haknya dalam menentukan sendiri Penasihat Hukumnya, TERMOHON memaksa PEMOHON untuk di dampingi Penasihat Hukum yang di tunjuknya namun PEMOHON bersikeras menolak;
- Bahwa berdasarkan atas tindakan TERMOHON yang memeriksa PEMOHON tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga segala bentuk pemeriksaan batal demi hukum;

Berdasarkan uraian dan penjelasan PEMOHON maka sudah dipastikan Penetapan diri PEMOHON sebagai tersangka, secara hukum adalah Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat. Oleh karena itu, perbuatan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON selaku Tersangka, tanpa Prosedur adalah Cacat Yuridis/bertentangan dengan hukum. Akibat dari tindakan TERMOHON telah mengalami Kerugian materil dan imateril sebagai berikut:

1. Kerugian materil dimana dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/148/VI/2022/SPKT/Res-Phwt, tanggal 29 Juni 2022 dari ayah kandung anak Pr Dwi Yuliani Mbuinga bernama Dwi Yuliani Mbuinga telah merugikan PEMOHON, dimana PEMOHON telah menghadapi Laporan mulai dari Laporan sampai pemanggilan saksi dan dilakukan penahanan oleh TERMOHON, kerugian PEMOHON apabila dinilai dengan sejumlah uang maka sebesar Rp. 12.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain kerugian materiil diatas, PEMOHON telah mengalami stres, malu dan terhina dituduh melakukan Tindak Pidana Perlindungan Anak (Persetubuhan), kerugian imateril PEMOHON tidak dapat di hitung, namun karena harus ada kepastian maka PEMOHON menuntut kepada TERMOHON dihukum untuk membayar kerugian Immateriil sebesar 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah seharusnya menurut hukum PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Marisa berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/38/VII/2022/Reskrim, Tanggal 29 Juni 2022 adalah Tidak Sah dan cacat Prosedur dan Cacat Yuridis;
3. Menyatakan PENAHANAN PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/39/VIII/2022/Reskrim tanggal 5 Agustus 2022 adalah Tidak Sah atau batal demi hukum. Maka oleh karena Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/39/VIII/2022/Reskrim tanggal 5 Agustus 2022 adalah Tidak Sah atau batal demi hukum maka sepatasnya TERMOHON harus mengeluarkan/membebasan PEMOHON dari rumah tahanan TERMOHON;
4. Menyatakan segala tindakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana yang dilakukan Penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP adalah Tidak Sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya Penetapan dan Penahanan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Menyatakan setiap tingkatan pemeriksaan oleh TERMOHON kepada PEMOHON yang tidak di dampingi Penasihat Hukum adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa perbuatan TERMOHON yang menetapkan dan melakukan Penahanan PEMOHON tanpa prosedur adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum dan membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 12.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immateriil sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PEMOHON secara kes dan seketika;

7. Menyatakan segala surat-surat TERMOHON yang timbul dalam perkara *a quo* adalah tidak sah yang berkaitan terhadap diri PEMOHON batal demi hukum;
8. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

SUBSIDER

Apabila Yang terhormat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa Cq Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan serta perbaikan terhadap surat permohonan tersebut berupa :

Pada halaman 2 :

Paragraf 2 : yang tertulis Pasal 281 ayat 1 dilakukan perbaikan menjadi Pasal 281 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa TERMOHON menolak keras dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon sebagaimana permohonan Praperadilan tertanggal 19 Agustus 2022, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
- b. Bahwa Selanjutnya TERMOHON tidak akan menjawab dan menanggapi satu-persatu dalil gugatan PEMOHON namun tidak berarti bahwa TERMOHON membenarkan dalil-dalil PEMOHON tersebut, akan tetapi TERMOHON akan menjawab dalam suatu bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang sekaligus adalah merupakan bentuk bantahan TERMOHON terhadap dalil-dalil gugatan PEMOHON dan demikian juga dengan dalil-dalil gugatan lainnya yang tidak relevan tidak akan TERMOHON tanggapi;

I. KASUS POSISI

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim



1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2022, telah datang melapor warga masyarakat a.n. YUNAN MBUINGA alias YUNAN kepada TERMOHON *in casu* SPKT Polres Pohuwato melaporkan adanya dugaan tindak pidana berupa pencabulan dan percobaan pemerkosaan terhadap anak kadungunya a.n. DWI YULIANI MBUINGA alias YUL yang dilakukan oleh Sdra. LUKMAN ILATO alias GILANG di Desa Taluduyunu Kec. Buntulia Kab. Pohuwato kemudian atas laporan tersebut TERMOHON menggali informasi dari sdra. YUNAN MBUINGA alias YUNAN dan atas informasi tersebut yang selanjutnya TERMOHON menerima laporan dari sdra. YUNAN MBUINGA alias YUNAN kemudian dibuatkan Laporan Polisi Nomor: LP/148/VI/2022/SPKT/RES-PHWT dan dibuatkan SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN POLISI tanggal 29 Juni 2022 dengan Pelapor a.n. YUNAN MBUINGA alias YUNAN selaku ayah kandung dari sdr. DWI YULIANI MBUINGA alias YUL. sdra. YUNAN MBUINGA alias YUNAN kemudian dibuatkan Laporan Polisi Nomor: LP/148/VI/2022/SPKT/RES-PHWT dan dibuatkan SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN POLISI tanggal 29 Juni 2022 dengan Pelapor a.n. YUNAN MBUINGA alias YUNAN selaku ayah kandung dari sdr. DWI YULIANI MBUINGA alias YUL;
2. Bahwa setelah menerima LAPORAN POLISI, TERMOHON langsung membuat surat permintaan Visum Et Repertum nomor: R/55/VI/2022/SPKT tanggal 29 Juni 2022 perihal Permintaan Visum Et Repertum a.n. DWI YULIANI MBUINGA alias YUL ke RSUD Bumi Panua Pohuwato;
3. Bahwa selanjutnya atas Laporan Polisi tersebut TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/159/VII/2022/Reskrim tertanggal 6 Juli 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/159.a/VII/2022/Reskrim tertanggal 6 Juli 2022 guna melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana perlindungan anak (persetubuhan) yang sebelumnya dilaporkan oleh sdra. YUNAN MBUINGA alias YUNAN kepada TERMOHON sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim



4. Bahwa selanjutnya dalam rangka peyelidikan TERMOHON melakukan pengambilan keterangan dari beberapa orang saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan yaitu : a) Sdri. DWI YULIANI MBUINGA b) Sdri. REZKI YULIANI TANTU c) Sdra. YUNAN LUKMAN MBUINGA d) Sdri. YOLANDA LIMONU e) Sdri. PIPIT LATIF f) Sdra. YAYAN MBUINGA g) Sdra. VENDI DANCE KAULUR h) Sdra. LUKMAN ILATO;
5. Bahwa selanjutnya TERMOHON mendapatkan surat hasil Visum Et Repertum dari RSUD Bumi Panua Pohuwato nomor: 045.2/VER/RSUD-BP/36/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022;
6. Bahwa TERMOHON pada tanggal 18 Juli 2022 melakukan GELAR PERKARA dengan kesimpulan atau rekomendasi gelar Laporan Polisi nomor: LP/148/VI/2002/SPKT/RES-PHWT, tanggal 29 Juni 2022 tersebut sudah layak dinaikkan ke tingkat Penyidikan karena telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP berupa Keterangan Saksi dan Surat;
7. Atas rekomendasi GELAR PERKARA tersebut selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/38/VII/2022/Reskrim tanggal 18 Juli 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor: /38.a/VII/2022/Reskrim tanggal 18 Juli 2022 guna melakukan Penyidikan lebih lanjut;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2022 TERMOHON mengirimkan surat ke kejaksaan negeri Pohuwato dengan nomor: B/43/VII/2022/Reskrim perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) serta ditembusannya diterima oleh sdra. LUKMAN ILATO sebagai (Terlapor) *in casu* PEMOHON serta sdra. YUNAN MBUINGA sebagai Pelapor yang dikuatkan dengan Tanda Terima;
9. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas serta SPDP *a quo*, maka TERMOHON *in casu* Penyidik/Penyidik Pembantu melakukan serangkaian tindakan Penyidikan dengan melakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan kepada para saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada para saksi dan ahli sebagai berikut ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI Korban sdri. DWI YULIANI MBUINGA;
- b) BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI sdra. YUNAN LUKMAN MBUINGA;
- c) BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI sdri. PIPIT LATIF;
- d) BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI sdri. YOLANDA LIMONU;
- e) BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI sdri. SETYA NINGSIH;
- f) BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI sdra. LUKMAN ILATO;
- g) BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI sdri. LIAN HUSUNI;
- h) BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI sdri. REZKI YULIANI TANTU;
- i) BERITA ACARA PEMERIKSAAN Saksi sdra. YAYAN MBUINGA;

serta TERMOHON juga melakukan pemeriksaan Ahli sesuai surat TERMOHON nomor: B/171/VII/2022/Reskrim tanggal 27 Juli 2022 yang ditujukan kepada Kepala RSUD Bumi Panua Pohuwato perihal permintaan keterangan ahli yakni dr. HERRI DAVID MUNDUNG, S.p. FM.SH sesuai surat tugas dari KEPALA TATA USAHA RSUD Bumi Panua Pohuwato nomor : 800/RSUDBP/113.a/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022;

- 10. Bahwa dalam rangkaian Penyidikan, TERMOHON menerbitkan SURAT PERINTAH PENYITAAN Nomor: SP.Sita/34/VII/2022/Reskrim tanggal 27 Juli 2022 perihal melakukan penyitaan terhadap benda atau barang yang diduga ada kaitannya dengan Perlindungan anak (Persetubuhan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat 1 Jo Pasal 76 D undang-undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang jo undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undangundang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim



anak serta dibuatkan BERITA ACARA PENYITAAN dan SURAT TANDA PENERIMAAN;

11. Bahwa atas tindakan hukum tersebut TERMOHON menerbitkan surat nomor: B/34/VII/2022/Reskrim tanggal 27 Juli 2022 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Marisa perihal Permintaan persetujuan penyitaan barang bukti;
12. Bahwa atas surat permintaan *a quo*, Pengadilan Negeri Marisa mengeluarkan surat berupa penetapan nomor: 55/Pen.Pid/2022/PN Mar tertanggal 28 Juli 2022;
13. berdasarkan tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON *in casu* Penyidik/Penyidik Pembantu selanjutnya TERMOHON melaksanakan GELAR PERKARA tanggal 5 Agustus 2022;
14. Bahwa GELAR PERKARA menyimpulkan dimana TERMOHON telah mendapatkan bukti yang cukup berupa 3 (tiga) alat bukti yaitu saksi, surat dan ahli dan meningkatkan/mengalihkan status kepada PEMOHON dari Saksi menjadi Tersangka kepada PEMOHON dalam perkara tindak pidana Perlindungan anak (Persetubuhan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat 1 Jo Pasal 76 D undang-undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang jo undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
15. Bahwa dengan ditetapkannya alih status oleh TERMOHON kepada PEMOHON selanjutnya TERMOHON menerbitkan SURAT KETETAPAN Nomor : S.Tap / 55 / VIII / 2022 / Reskrim, tanggal 5 Agustus 2022, a.n. LUKMAN ILATO alias GILANG serta surat Nomor: B/176/VIII/2022/Reskrim, tanggal 5 Agustus 2022 perihal pemberitahuan peralihan status kepada Tersangka LUKMAN ILATO alias GILANG serta dibuatkan Tanda Terima;
16. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Alih Status dari Saksi menjadi Tersangka kepada PEMOHON selanjutnya TERMOHON mengirimkan kembali surat Kejaksaan Negeri

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim



Pohuwato Nomor: B/18/VIII/2022/Reskrim tertanggal 5 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan Identitas Tersangka yang ditembusannya diserahkan ke tersangka LUKMAN ILATO *in casu* PEMOHON dan buat tanda terima;

17. Bahwa TERMOHON menerbitkan SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor: SP.Kap/43/VII/2022/Reskrim tanggal 5 Agustus 2022 serta dibuatkan BERITA ACARA PENANGKAPAN yang ditembuskan kepada Tersangka dan Keluarga yang dibuatkan Tanda Terima;
18. Bahwa selanjutnya melakukan pemeriksaan kepada PEMOHON sebagai TERSANGKA pada tanggal 5 Agustus 2022 sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) TERSANGKA a.n. LUKMAN ILATO yang sebelum dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dijelaskan hak-haknya termasuk hak untuk didampingi oleh Penasehat hukum sehingga TERMOHON menunjuk dan menghadirkan Penasehat Hukum sdr. VIKRAM POMILI, S.H sesuai surat nomor: B/191/VIII/2022/Reskrim tanggal 05 Agustus 2022 perihal Penunjukan penasehat hukum namun tersangka LUKMAN ILATO *in casu* PEMOHON menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum sesuai dengan Surat Pernyataan tersangka dan Berita Acara Tidak Memerlukan untuk Didampingi Penasehat Hukum yang ditanda tangani oleh tersangka LUKMAN ILATO;
19. Bahwa walaupun PEMOHON menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum akan tetapi PEMOHON bersedia untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dan akan menggunakan Penasehat Hukum sendiri yang ditunjuknya sehingganya pada Pemeriksaan Tersangka tertanggal 19 Agustus 2022 didampingi oleh penasehat hukum sesuai Surat Kuasa Khusus nomor: 16/LBH/-RR-SK/Pdn/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022;
20. Bahwa masi dalam rangkaian Penyidikan TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/39/VIII/2022/Reskrim tanggal 5 Agustus 2022 dan dibuatkan Berita Acara Penahanan a.n. LUKMAN ILATO alias GILANG *in casu* PEMOHON yang ditembusannya diserahkan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim



kepada PEMOHON dan keluarganya (sdr. REZKI TANTU) istri PEMOHON serta dibuatkan Tanda Terima;

21. Bahwa selanjutnya TERMOHON pada tanggal 24 Agustus 2022 telah mengirimkan Berkas Perkara PEMOHON kepada Kejaksaan Negeri Pohuwato sebagaimana surat TERMOHON Nomor : B/34/VIII/2022/Reskrim, serta dibuatkan Tanda Terima Berkas Perkara;
22. Bahwa atas surat *a quo*, Kejaksaan Negeri Pohuwato menyampaikan jawaban yaitu Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka LUKMAN ILATO Alias GILANG (P-19) sebagaimana surat Nomor : B-851/P.5.14/Eku.1/08/2022, tertanggal 29 Agustus 2022 dengan petunjuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap SAKSI;
23. Bahwa berdasarkan uraian angka 22 diatas TERMOHON telah melakukan Pemeriksaan Tambahan terhadap saksi korban sdr.DWI YULIANI MBUINGA;
24. Bahwa setelah TERMOHON melengkapi petunjuk Kejaksaan Negeri Pohuwato, TERMOHON kembali mengirimkan berkas perkara sebagaimana Nomor: B/34.a/IX/2022/Reskrim tertanggal 5 September 2022 dan dibuatkan Tanda Terima Berkas Perkara;
25. Bahwa atas surat *a quo*, Kejaksaan Negeri Pohuwato menyatakan bahwa BERKAS PERKARA Tersangka LUKMAN ILATO alias GILANG sudah lengkap (P-21) sebagaimana surat Kepala Kejaksaan Negeri Pouwato nomor : B-902/P.5.14/Eku.1/09/2022 tertanggal 6 September 2022;
26. Bahwa berdasarkan surat di atas maka TERMOHON mengirimkan Tersangka LUKMAN ILATO alias GILANG *in casu* PEMOHON dan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri Pohuwato atas surat TERMOHON nomor: B/34.b/IX/2022/Reskrim tanggal 7 September 2022 (Tahap 2) dan dibuatkan Berita Acara Serah terima Tersangka dan Barang Bukti;
27. Bahwa untuk kepentingan penyerahan Tersangka ke Kejaksaan Negeri Pohuwato TERMOHON menerbitkan SURAT PERINTAH PENGELUARAN TAHANAN Nomor: SP.Han/39.f/IX/2020/Reskrim tanggal 7 September 2022 dan dibuatkan Berita Acara Pengeluaran Tahanan;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim



28. Bahwa rangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh TERMOHON sebagaimana uraian diatas telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik diatur dalam KUHAP, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.;

II. POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERMOHON kemukakan pada KASUS POSISI diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang termuat dalam POKOK PERKARA ini dan TERMOHON tidak akan menanggapi secara satu persatu dalil-dalilnya PEMOHON sebagaimana yang termuat dalam permohonannya dan hal itu bukan menjadikan TERMOHON mengakuinya melainkan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan PEMOHON, kecuali ada hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERMOHON sebagai berikut :

1. Terhadap uraian/dalil PEMOHON pada DASAR HUKUM PERMOHONAN
 - a. Bahwa berdasarkan KASUS POSISI di atas TERMOHON telah menjelaskan secara terang benderang terhadap proses hukum yang dilakukan oleh TERMOHON dalam melakukan serangkaian tindakan hukum Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU-XII / 2014 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
 - b. bahwa tindakan Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON sudah sesuai dengan peraturan perundangudangan sehingga TERMOHON telah mengirimkan Berkas Perkaranya kepada Kejaksaan Negeri Pohuwato sesuai dengan surat nomor : B/34.a/IX/2022/Reskrim tertanggal 5 September 2022 perihal Pengiriman Berkas Perkara dengan tersangka a.n. LUKMAN ILATO alias GILANG *in casu* PEMOHON (Tahap I) dan dibuatkan tanda terima berkas perkara;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim



- c. Bahwa TERMOHON menerima surat dari Kejaksaan Negeri Pohuwato nomor: B-902/P.5.14/Eku.1/09/2022 tertanggal 6 September 2022 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara atas nama tersangka LUKMAN ILATO alias GILANG *in casu* PEMOHON sudah lengkap (P-21), berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Pohuwato tersebut selanjutnya TERMOHON menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti kepada Kejaksaan Negeri Pohuwato dengan surat nomor: B/346/IX/2022/Reskrim tertanggal 7 September 2022 perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti (Tahap 2) serta buat Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti;
- d. Bahwa TERMOHON mendapatkan informasi dari Kejaksaan Negeri Pohuwato bahwa Berkas Perkara dengan tersangka a.n. LUKMAN ILATO alias GILANG *in casu* PEMOHON telah dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri Pohuwato ke Pengadilan Negeri Marisa sebagaimana Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa nomor: B-914/P.5.14/Eku.2/09/2022 tertanggal 8 September 2022;
- e. Bahwa TERMOHON juga mendapatkan informasi dari Pengadilan Negeri Marisa tentang Penetapan Hari Sidang Perkara nomor : 55/Pid.Sus/2022/PN Mar tertanggal 8 september 2022 dengan Terdakwa a.n. LUKMAN ILATO alias GILANG *in casu* PEMOHON yang menetapkan hari sidangnya yakni pada hari Kamis tanggal 15 september 2022 pukul 09.00 wita;
- f. Bahwa berdasarkan uraian diatas dan SEMA nomor 5 tahun 2021 pada huruf A angka 3 “dalam perkara pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke Pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanan beralih menjadi wewenang Hakim dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim



mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokoknya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 pada huruf A angka 3 “dalam perkara tindak pidana, sejak dilimpahkan”;

- g. Bahwa dari serangkaian Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik / 159 / VII / 2022 / Reskrim, tanggal 6 Juli 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 38 / VII / 2022 /Reskrim, tanggal 18 Juli 2022, TERMOHON telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup yaitu KETERANGAN SAKSI, KETERANGAN AHLI dan SURAT selaras dengan yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU-XII / 2014 dimana “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, bukti yang cukup” adalah minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana penetapan Tersangka kepada LUKMAN ILATO *in casu* PEMOHON;

2. Terhadap uraian/dalil PEMOHON terhadap ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA

- 1) Bahwa TERMOHON telah secara tegas dan lengkap menguraikan proses hukum kepada PEMOHON melalui tahap penyelidikan dan penyidikan sampai kepada penetapan Tersangka berdasarkan 3 (tiga) alat bukti yaitu KETERANGAN SAKSI, AHLI DAN SURAT kepada PEMOHON dalam perkara tindak pidana Perlindungan Anak (Persetubuhan) sebagaimana KASUS POSISI angka 6 sampai dengan angka 14 sehingga TERMOHON tidak perlu menanggapi lebih jauh dalil dan/atau alasan PEMOHON;
- 2) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dalil dan/atau alasan PEMOHON patut untuk dikesampingkan;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim



Berdasarkan seluruh uraian, fakta dan alasan hukum di atas sebagaimana tercantum dalam KASUS POSISI dan POKOK PERKARA maka sangatlah beralasan hukum bilamana permohonan PEMOHON patutlah untuk ditolak karena tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON sudah tepat dan terukur serta prosedural berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHAP, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/201;

III. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kepada Yang Mulia Hakim sependapat dengan kami selaku kuasa hukum TERMOHON untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima Jawaban TERMOHON untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam tindak pidana Perlindungan anak (Persetubuhan) adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberi putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) dan dikarenakan Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik), maka Termohon tidak mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Panggilan Nomor :S.Pgl / 467 / VIII / 2022 / Reskrim tanggal 2 Agustus 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B / 43 / VII / 2022 / Reskrim tanggal 18 Juli 2022 atas nama Lukman Ilato, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan Nomor : B / 155 / VII / 2022 / Reskrim tanggal 8 Juli 2022 atas nama Lukman Ilato, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat - surat bertanda T-1 sampai dengan T-32, sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/B/148/VI/2022/SPKT/RES-PHWT tanggal 29 Juni 2022 atas nama Pelapor Yunan Mbuinga dan Surat Tanda Terima Laporan Polisi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Permintaan Visum et Repertum Nomor : R/55/VI/2022/SPKT tanggal 29 Juni 2022 kepada RSUD BUMI PANUA POHUWATO, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/159/VII/2022/Reskrim tanggal 6 Juli 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas /159/VII/2022/Reskrim tanggal 6 Juli 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan saksi masing - masing : Dwi Yuliani Mbuinga, Rezki Yuliani Tantu, Yunan Lukman Mbuinga, Yolanda Limonu, Pipit Latif, Yayan Mbuinga, Vendi Dance Kawulur, Dan Lukman Ilato, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Hasil Visum Nomor : Surat Keterangan Ver : 045.2/VER/RSUD-BP/36/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti merupakan Fotokopi dari Fotokopi, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Laporan hasil gelar perkara tanggal 18 Juli 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/38/VII/2022/Reskrim tanggal 18 Juli 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas /38/VII/2022/Reskrim tanggal 18 Juli 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/43/VII/2022/Reskrim tanggal 18 Juli 2022 dan Surat Tanda Terima SPDP, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi yakni : Dwi Yuliyani Mbuinga, Yunan Lukman Mbuinga, Pipit Latif, Yolanda Limonu, Septya Ningsih, Lukman Ilato, Rezki Yuliani Tantu, Dan Yayan Mbuinga, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Panggilan Saksi yakni Dwi Yuliyani Mbuinga, Yunan Lukman Mbuinga, Yolanda Limonu, Pipit Latif, Dan Lukman Ilato, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Pemeriksaan Ahli dr. Herri David Mundung, Sp.FM., SH., yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/34/VII/2022/Reskrim tanggal 27 Juli 2022 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Juli 2022 serta Surat Tanda Terima tanggal 27 Juli 2022 dilengkapi Foto Barang Bukti, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor : B/34/VII/2022/Reskrim tanggal 27 Juli 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti merupakan Fotokopi dari Fotokopi, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 55/Pen.Pid/2022/PN Mar tanggal 28 Juli 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti merupakan Fotokopi dari Fotokopi, selanjutnya diberi tanda T-14;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Laporan hasil gelar perkara tanggal 5 Agustus 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Surat Ketetapan Tersangka Lukman Ilato alias Gilang Nomor : S.Tap/55/VIII/2022/Reskrim tanggal 5 Agustus 2022 dan Surat Pemberitahuan Alih Status Lukman Ilato Dari Saksi Menjadi Tersangka Nomor : B/176/VIII/2022/Reskrim tanggal 5 Agustus 2022 serta Tanda Terima Pemberitahuan Peralihan Status Kepada Lukman Ilato / Keluarga tanggal 5 Agustus 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Identitas Tersangka Nomor : B/18/VIII/2022/Reskrim tanggal 5 Agustus 2022 dan Tanda Terima Pemberitahuan Identitas Tersangka Kepada Lukman Ilato / Keluarga tanggal 5 Agustus 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: S.Kap/43/VIII/ 2022/ Reskrim tanggal 5 Agustus 2022 dan Berita Acara Penangkapan serta Tanda Terima Surat Penangkapan Kepada Lukman Ilato / Keluarga tanggal 5 Agustus 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti merupakan Fotokopi dari Fotokopi, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sdr. LUKMAN ILATO Tanggal 5 Agustus 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Surat Penunjukan Penasehat Hukum Nomor : B/191/VIII/2022/Reskrim tanggal 5 Agustus 2022 dan Surat Pernyataan , Tersangka Lukman Ilato Tidak Bersedia Didampingi Penasehat Hukum atau Pengacara tanggal 5 Agustus 2022, Berita Acara Penolakan Tersangka Lukman Ilato Didampingi Penasehat Hukum tanggal 5 Agustus 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka LUKMAN ILATO tanggal 19 Agustus 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Penunjukan Penasehat Hukum Nomor : 16/LBH-RR-SK/Pdn/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022, yang telah dibubuhi

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti merupakan Fotokopi dari Fotokopi, selanjutnya diberi tanda T-22;

23. Surat Perintah Penahanan Lukman Ilato alias Gilang Nomor : SP.Han /39/VIII/2022/Reskrim tanggal 5 Agustus 2022 dan Berita Acara Penahanan Lukman Ilato alias Gilang tanggal 5 Agustus 2022 serta Tanda Terima Surat Penahanan Kepada Lukman Ilato / Keluarga tanggal 5 Agustus 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-23;

24. Fotokopi Surat Pengiriman Berkas Perkara Ke Kejaksaan Negeri Pohuwato nomor : BP/34/VIII/2022/Reskrim tanggal 24 Agustus 2022 dan Tanda Terima Berkas Perkara tanggal 24 Agustus 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-24;

25. Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Pohuwato Nomor : B858/P.5.14/Eku.1/08/2022 perihal Pengembalian Berkas Perkara Atas Nama Lukman Ilato alias Gilang tanggal 29 Agustus 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-25;

26. Fotokopi Berita Acara Tambahan saksi korban Dwi Yuliani Mbuinga tanggal 29 Agustus 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-26;

27. Fotokopi Surat Pengiriman Kembali Berkas Perkara Nomor : B/34.a/IX/2022/Reskrim atas nama Lukman Ilato alias Gilang tanggal 5 September 2022 dan Tanda Terima Berkas Perkara pada tanggal 5 September 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-27;

28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara atas nama Lukman Ilato alias Gilang Sudah Lengkap (P21) Nomor : B902/P.5.14/Eku.1/09/2022 tanggal 6 September 2022 Perihal, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-28;

29. Fotokopi Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti Nomor : B/34.b/IX/2022/Reskrim tanggal 7 September 2022 dan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 7 September 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-29;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim



30. Fotokopi Surat Perintah Pengeluaran Penahanan Nomor : SP.Han /39.f/IX/2022/Reskrim tanggal 7 september 2022 dan Berita Acara Pengeluaran Tahanan atas nama Lukman Ilato alias Gilang tanggal 7 September 2022, selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-914/P.5.14/Eku.2/09/2022 dari Kejaksaan Negeri Pohuwato Ke Pengadilan Negeri Marisa tanggal 8 September 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Surat Penetapan Jadwal Sidang Perkara Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 55/Pid.Sus/2022/PN Mar atas nama Lukman Ilato alias Gilang tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua Majelis yang hari sidang pertamanya ditetapkan pada Tanggal 15 September 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti merupakan Fotokopi dari Fotokopi, selanjutnya diberi tanda T-32;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Termohon yakni bukti T-31 berupa Fotokopi Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Pohuwato Ke Pengadilan Negeri Marisa Nomor : B-914/P.5.14/Eku.2/09/2022 tanggal 8 September 2022 dan bukti T-32 berupa Fotokopi Surat Penetapan Jadwal Sidang Perkara Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 55/Pid.Sus/2022/PN Mar atas nama Lukman Ilato alias Gilang tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua Majelis yang hari sidang pertamanya ditetapkan pada Tanggal 15 September 2022, serta memperhatikan tanggapan jawaban dari Termohon dimana mendalilkan mengenai SEMA nomor 5 tahun 2021 pada huruf A angka 3 yang menyebutkan "*dalam perkara pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke Pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanan beralih menjadi wewenang Hakim dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutuskan dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok nya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 pada huruf A*

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim



angka 3 “dalam perkara tindak pidana, sejak dilimpahkan”, maka Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, menyebutkan bahwa “Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di Pengadilan Negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa, maka perkara Praperadilan gugur”;

Menimbang, bahwa jika kita cermati dan teliti dengan seksama, ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf d Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bersifat Imperative atau suatu keharusan atau perintah yang tidak boleh dikesampingkan. Artinya, sekalipun dalil-dalil dalam permohonan praperadilan terbukti sehingga permohonan harus dikabulkan atau sebaliknya, dalil-dalil dalam permohonan praperadilan tidak terbukti sehingga permohonan harus ditolak, dalam hal perkara pokok sudah mulai diperiksa, maka perkara Praperadilan harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah perkara pokok dalam permohonan Pemohon telah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri Marisa, sehingga ketentuan dalam pasal 82 ayat (1) huruf d Undang - Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dapat diterapkan dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang ini”;

Menimbang, bahwa pasal 143 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa “Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”. Selanjutnya, Pasal

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152 Undang - Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur :

- (1). *Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara, dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, Ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang;*
- (2). *Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan;”*

Menimbang, bahwa kemudian, dalam pasal 153 ayat (1) Undang - Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa “pada hari yang ditentukan menurut pasal 152 pengadilan bersidang”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa sejak perkara pidana dilimpahkan oleh Penuntut Umum dan Ketua Pengadilan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya serta Ketua Pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut, selanjutnya hakim yang ditunjuk itu telah menetapkan hari sidang, maka proses pemeriksaan perkara pidana tersebut telah dimulai, yaitu konkritnya, sejak perkara dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Termohon yakni bukti T-31 berupa Fotokopi Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Pohuwato Ke Pengadilan Negeri Marisa Nomor : B-914/P.5.14/Eku.2/09/2022 tanggal 8 September 2022 dan bukti T-32 berupa Fotokopi Surat Penetapan Jadwal Sidang Perkara Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 55/Pid.Sus/2022/PN Mar atas nama Lukman Ilato alias Gilang tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua Majelis yang hari sidang pertamanya ditetapkan pada Tanggal 15 September 2022 serta dengan memperhatikan pencatatan buku register induk perkara pidana pada Kepaniteraan Pidana serta dihubungkan pula dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Marisa, terbukti bahwa perkara nomor 55/Pid.Sus/2022/PN.Mar, atas nama terdakwa Lukman Ilato alias Gilang, yang merupakan perkara pokok dari perkara permohonan Praperadilan *a-quo* telah dilimpahkan dan didaftarkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato ke Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 8 September 2022 dengan nomor surat pelimpahan B-914/P.5.14/Eku.2/09/2022 dan atas pelimpahan perkara tersebut Ketua

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Marisa telah menetapkan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut pada tanggal yang sama serta Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut telah menetapkan pula hari sidang pada tanggal yang sama dimana hari sidang pertama adalah pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara pokok dalam perkara *a-quo* sudah mulai diperiksa sejak dilimpahkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato ke Pengadilan Negeri Marisa, yaitu pada tanggal 8 September 2022, sedangkan pemeriksaan mengenai permohonan Praperadilan dalam perkara *a-quo* baru dimulai pada tanggal 12 September 2022 dan saat ini belum selesai dikarenakan perkara tersebut akan diputus pada tanggal 19 September 2022 sebagaimana court calendar yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf d Undang - Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan Praperadilan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa namun demikian, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 102/PUU-XIII/2015, tertanggal 9 November 2016 dalam amarnya telah "*menyatakan pasal 82 ayat (1) huruf d Undang - Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3258) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa" tidak dimaknai "permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan"*;

Menimbang, terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sekalipun perkara telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke pengadilan, namun apabila sidang pertama belum dimulai, maka permohonan praperadilan belum dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan memahami pula bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah final dan mengikat karena

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian suatu produk Undang - Undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan Undang - Undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, sehingga semua putusan pengujian atas Undang - Undang yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai Undang - Undang;

Menimbang, bahwa namun demikian, dengan menggunakan analisa mengenai nilai kepastian dan kemanfaatan hukum serta analisa mengenai dampak suatu putusan, apabila perkara telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke pengadilan, namun sidang pertama belum dimulai, serta permohonan praperadilan tidak dinyatakan gugur, bahkan dalam pemeriksaan praperadilan penetapan Tersangka dinyatakan tidak sah, maka menurut Hakim Praperadilan, akan timbul permasalahan-permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Hakim pemeriksa pokok perkara dapat saja berpendapat untuk mengabaikan putusan hakim praperadilan dengan alasan perkara pokok telah dilimpahkan ke pengadilan. Dalam hal demikian, Putusan Praperadilan akan kehilangan makna dan daya ikatnya karena dapat disimpangi oleh Hakim Pemeriksa Pokok Perkara;
2. Pelaku yang diduga melakukan tindak pidana telah berstatus sebagai Terdakwa oleh karena perkara pokok telah dilimpahkan ke pengadilan, namun demikian, status Tersangka pelaku ternyata tidak sah. Padahal menurut ketentuan hukum acara pidana, status Terdakwa merupakan lanjutan (*accessoir*) dari status Tersangka;

Menimbang, bahwa di dalam Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana pada Pasal 4 ayat (2) berbunyi "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*";

Menimbang, bahwa setelah melakukan penilaian secara seksama terhadap nilai kepastian hukum maupun kemanfaatan hukum serta analisa dampak putusan, maka Hakim Praperadilan tidak sependapat dan oleh karenanya **mengenyampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi** di atas. Pendapat Hakim Praperadilan tersebut sejalan pula dengan Butir A.3 Rumusan Hukum Kamar Pidana pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa "*Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara*

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan **serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan** sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim. **Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok.**”

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Hakim Praperadilan, permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon lebih tepat dan harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan gugur dan Praperadilan masuk dalam bidang Hukum Pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara yang jumlahnya adalah Nihil;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan serta pasal - pasal lain dari peraturan perUndang - Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh Christine Victoria Siregar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Marisa dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh M. Ferari D. Susilo, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Ferari D. Susilo, S.H.

Christine Victoria Siregar, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar

Paraf	Hakim